



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD NUR CHAMID Alias BAIM Bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sp II Sungai Naga RT 005/RW 003 Desa Buluh Kuning, Kec. Sepauk, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nur Chamid Als Baim Bin Supardi telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Nur Chamid Als Baim Bin Supardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Muhamad Nur Chamid Als Baim Bin Supardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/O.1.16/Eoh.2/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muhamad Nur Chamid als Baim bin Supardi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Nanga Balang Desa Beringin Jaya Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah,

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat jenis ekskavator pada PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) yang berstatus pekerja harian dengan Terdakwa menerima upah berdasarkan jam kerja alat berat yang Terdakwa operasikan, dimana rata-rata upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan perhitungan jumlah jam kerja dikalikan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk upah per jamnya. Berawal saat saudara Andreas alias Akun pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 mendapatkan informasi melalui Whatsaap dari sdr. Iden dan menyuruh untuk saudara Andreas alias Akun menuju ke rumah sdr. Mulyadi, setelah sdr. Andreas alias Akun tiba di rumah sdr. Mulyadi kemudian sdr. Mulyadi menjelaskan kepada sdr. Andreas apabila terdapat 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam membawa barang dan jatuh di depan rumah sdr. Mulyadi dan setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. Mulyadi barang yang terjatuh berupa karung berisikan minyak solar dengan jumlah yang terjatuh adalah 4 (empat) karung, dimana untuk 1 (satu) karung pecah, sedangkan 3 (tiga) karung masih utuh dipindahkan ke jerigen oleh sdr. Mulyadi, dan sdr. Mulyadi menjelaskan kepada sdr. Andreas tidak berapa lama dari kejadian karung-karung yang berisikan minyak solar tersebut terjatuh datang saudara Aldo dan rekannya ke rumah sdr. Mulyadi untuk menanyakan apakah ada barang yang terjatuh, dan menyuruh sdr. Mulyadi untuk mengambil barang tersebut untuk sdr. Mulyadi dan berpesan kepada sdr. Mulyadi agar membakar karung goni dan plastik tempat sebelumnya menyimpan minyak solar. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saudara Andreas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas Hulu.
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saudara Elvidius Aldo mengambil BBM jenis solar yang berada di dalam mesin ekskavator yang dioperasikan oleh Terdakwa, dimana cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Elvidius Aldo dalam mengambil BBM jenis solar yakni Terdakwa menyiapkan kantong plastik menyiapkan kantong plastik ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang Terdakwa lapis dua. Kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa masukan ke

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung goni berukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) dimana Terdakwa menyiapkan kantong plastik tersebut sebanyak dua paket. Kemudian setelah plastik tersebut siap digunakan, Terdakwa kemudian membuka tangki alat berat yang Terdakwa operasikan, sedangkan saudara Elvidius Aldo membuka dan memegang plastik yang menjadi tempat BBM jenis solar tersebut akan disimpan agar plastik tersebut tetap terbuka dan tidak terjatuh. Setelah tangki alat berat yang Terdakwa operasikan tersebut terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan selang minyak ke dalam lobang tangki alat berat tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari tangki alat berat jenis ekskavator yang Terdakwa operasikan dengan menggunakan selang yang tersedia pada alat berat tersebut. Setelah itu Terdakwa menyedot BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan mulutnya sehingga menyebabkan BBM jenis solar tersebut mengalir melalui selang. Setelah BBM jenis solar tersebut mengalir melalui selang, Terdakwa kemudian mengarahkan selang tersebut ke dalam kantong plastik yang sebelumnya Terdakwa sediakan untuk menampung BBM jenis solar tersebut dan dipegang oleh saudara Elvidius Aldo. Selanjutnya setelah plastik pertama penuh, kemudian Terdakwa mengikat plastik tersebut. Setelah plastik tersebut terikat, selanjutnya saudara Elvidius Aldo mengikat karung goni yang melapisi plastik tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa dengan menggunakan tali. Setelah plastik pertama telah terisi BBM jenis solar dan telah Terdakwa bersama saudara Elvidius Aldo kemas, kemudian Terdakwa dan Saksi Elvidius Aldo menyimpan plastik pertama yang telah terisi BBM jenis solar ke samping alat berat yang sebelumnya Terdakwa operasikan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Elvidius Aldo kembali mengisi BBM jenis solar pada plastik yang kedua. Setelah penuh, kemudian Terdakwa dan saudara Elvidius Aldo mengemas plastik tersebut dan kemudian menyimpan di samping plastik pertama yang telah terisi BBM jenis solar.

- Bahwa terhadap BBM jenis solar yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Aldo, sdr. Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan sdr. Jai dijual oleh sdr. Jai kepada pembeli, kemudian sdr. Jai datang membawa uang dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut yang sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh sdr. Jai bahwa BBM jenis solar tersebut bisa dijual dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter. Kemudian sdr. Jai menyerahkan uang yang berjumlah kurang lebih Rp 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan sdr. Black tentang jatah uang untuk sdr. Aldo dari Terdakwa dan sdr. Black. Pada saat itu Terdakwa dan sdr. Black bersepakat bahwa memberikan jatah uang untuk sdr. Aldo yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aldo, dan juga memberikan jatah sdr. Black sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kemudian mengambil jatah Terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mengambil jatah sdr. Pujiono sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Wagito sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan sisa uang sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Daeng. Setelah selesai membagikan uang tersebut, Terdakwa bersama sdr. Black kemudian pergi ke Putussibau.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aldo, sdr. Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan sdr. Jai yang mengambil BBM jenis solar dari mesin ekskavator yang dioperasikan oleh Terdakwa padahal diketahui merupakan tugas dari Terdakwa yang bekerja di PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi serta tidak ada izin dari Direktur PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) mengakibatkan kerugian kepada di PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) yang diwakili oleh saudara Andreas berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2023 senilai Rp27.250.000,00 (Dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muhamad Nur Chamid als Baim bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhamad Nur Chamid als Baim bin Supardi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Nanga Balang Desa Beringin Jaya Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai operator alat berat jenis ekskavator pada PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) yang berstatus pekerja harian dengan Terdakwa menerima upah berdasarkan jam kerja alat berat yang Terdakwa operasikan, dimana rata-rata upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan perhitungan jumlah jam kerja dikalikan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk upah per jamnya. Berawal saat saudara Andreas alias Akun pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 mendapatkan informasi melalui Whatsaap dari sdr. Iden dan menyuruh untuk saudara Andreas alias Akun menuju ke rumah sdr. Mulyadi, setelah sdr. Andreas alias Akun tiba di rumah sdr. Mulyadi kemudian sdr. Mulyadi menjelaskan kepada sdr. Andreas apabila terdapat 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam membawa barang dan jatuh di depan rumah sdr. Mulyadi dan setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. Mulyadi barang yang terjatuh berupa karung berisikan minyak solar dengan jumlah yang terjatuh adalah 4 (empat) karung, dimana untuk 1 (satu) karung pecah, sedangkan 3 (tiga) karung masih utuh dipindahkan ke jerigen oleh sdr. Mulyadi, dan sdr. Mulyadi menjelaskan kepada sdr. Andreas tidak berapa lama dari kejadian karung-karung yang berisikan minyak solar tersebut terjatuh datang saudara Aldo dan rekannya ke rumah sdr. Mulyadi untuk menanyakan apakah ada barang yang terjatuh, dan menyuruh sdr. Mulyadi untuk mengambil barang tersebut untuk sdr. Mulyadi dan berpesan kepada sdr. Mulyadi agar membakar karung goni dan plastik tempat sebelumnya menyimpan minyak solar. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saudara Andreas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas Hulu.
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saudara Elvidius Aldo mengambil BBM jenis solar yang berada di dalam mesin ekskavator yang dioperasikan oleh Terdakwa, dimana cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Elvidius Aldo dalam mengambil BBM jenis solar yakni Terdakwa menyiapkan kantong plastik menyiapkan kantong plastik ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) yang Terdakwa lapis dua. Kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung goni berukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) dimana Terdakwa menyiapkan kantong plastik tersebut sebanyak dua paket. Kemudian setelah plastik tersebut siap digunakan, Terdakwa kemudian membuka tangki alat

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang Terdakwa operasikan, sedangkan saudara Elvidius Aldo membuka dan memegang plastik yang menjadi tempat BBM jenis solar tersebut akan disimpan agar plastik tersebut tetap terbuka dan tidak terjatuh. Setelah tangki alat berat yang Terdakwa operasikan tersebut terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan selang minyak ke dalam lobang tangki alat berat tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari tangki alat berat jenis ekskavator yang Terdakwa operasikan dengan menggunakan selang yang tersedia pada alat berat tersebut. Setelah itu Terdakwa menyedot BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan mulutnya sehingga menyebabkan BBM jenis solar tersebut mengalir melalui selang. Setelah BBM jenis solar tersebut mengalir melalui selang, Terdakwa kemudian mengarahkan selang tersebut ke dalam kantong plastik yang sebelumnya Terdakwa sediakan untuk menampung BBM jenis solar tersebut dan dipegang oleh saudara Elvidius Aldo. Selanjutnya setelah plastik pertama penuh, kemudian Terdakwa mengikat plastik tersebut. Setelah plastik tersebut terikat, selanjutnya saudara Elvidius Aldo mengikat karung goni yang melapisi plastik tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa dengan menggunakan tali. Setelah plastik pertama telah terisi BBM jenis solar dan telah Terdakwa bersama saudara Elvidius Aldo kemas, kemudian Terdakwa dan Saksi Elvidius Aldo menyimpan plastik pertama yang telah terisi BBM jenis solar ke samping alat berat yang sebelumnya Terdakwa operasikan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Elvidius Aldo kembali mengisi BBM jenis solar pada plastik yang kedua. Setelah penuh, kemudian Terdakwa dan saudara Elvidius Aldo mengemas plastik tersebut dan kemudian menyimpan di samping plastik pertama yang telah terisi BBM jenis solar.

- Bahwa terhadap BBM jenis solar yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Aldo, sdr. Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan sdr. Jai dijual oleh sdr. Jai kepada pembeli, kemudian sdr. Jai datang membawa uang dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut yang sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh sdr. Jai bahwa BBM jenis solar tersebut bisa dijual dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter. Kemudian sdr. Jai menyerahkan uang yang berjumlah kurang lebih Rp 8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Black tentang jatah uang untuk sdr. Aldo dari Terdakwa dan sdr. Black. Pada saat itu Terdakwa dan sdr. Black bersepakat bahwa memberikan jatah uang untuk sdr. Aldo yaitu sebesar Rp500.000,00

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aldo, dan juga memberikan jatah sdr. Black sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kemudian mengambil jatah Terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mengambil jatah sdr. Pujiono sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Wagito sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan sisa uang sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Daeng. Setelah selesai membagikan uang tersebut, Terdakwa bersama sdr. Black kemudian pergi ke Putussibau.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aldo, sdr. Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan sdr. Jai yang mengambil BBM jenis solar dari mesin ekskavator yang dioperasikan oleh Terdakwa padahal diketahui merupakan tugas dari Terdakwa yang bekerja di PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi serta tidak ada izin dari Direktur PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) mengakibatkan kerugian kepada PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) yang diwakili oleh saudara Andreas berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2023 senilai Rp27.250.000,00 (Dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muhamad Nur Chamid als Baim bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andreas alias Kun**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan penggelapan minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada (PT LKP) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hamijar alias Jai, Saksi Elvidius Aldo, Saksi Lentera alias Black, sdr. Pujiono, dan Sdr. Daeng serta sdr. Wagito;
 - Bahwa yang Saksi ketahui perbuatan penggelapan minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari sdr. Iden bahwa telah terjadi penggelapan minyak solar, kemudian sdr. Iden menyuruh Saksi pergi ke Nanga Enap, selanjutnya Saksi bertemu dengan sdr. Iden dan sdr. Mulyadi, lalu sdr. Mulyadi menceritakan bahwa ada 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam membawa barang yang jatuh di depan rumahnya, dan setelah dicek ternyata barang tersebut berupa 4 (empat) karung berisi minyak solar dan 1 (satu) karung pecah, kemudian 3 (tiga) karung minyak solar tersebut disalin oleh sdr. Mulyadi ke dalam jeriken dan sdr. Mulyadi menceritakan bahwa setelah karung tersebut jatuh datang Saksi Elvidius Aldo ke rumah sdr. Mulyadi dan menanyakan barangnya yang jatuh. Selanjutnya sdr. Mulyadi menunjukkan ke arah jeriken minyak solar;
- Bahwa minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada yang digelapkan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut kurang lebih berjumlah 1.362,5 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima) liter;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Lintas Kapuas Persada yang bertugas operator alat berat ekskavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Elvidius Aldo yang bekerja sama dengan Terdakwa, minyak solar tersebut diambil dengan cara disedot dari tangki minyak alat berat milik PT Lintas Kapuas Persada dengan menggunakan selang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya yang juga merupakan karyawan atau pekerja dari PT Lintas Kapuas Persada mengambil solar tersebut dari unit ekskavator dan bulldoser yang merupakan milik PT Lintas Kapuas Persada adalah untuk dijual dan hasilnya dinikmati untuk kepentingan pribadi mereka sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yaitu Saksi Elvidius Aldo, Saksi Lentera alias Black, Saksi Hamijra alias Jai, sdr. Daeng, dan sdr. Pujiono serta sdr. Wagito telah menjual minyak solar yang diambil dari alat berat yang mereka operasikan tersebut kurang lebih sejumlah 1.100 (seribu seratus) liter kepada sdr. Sabri. Sedangkan 4 (empat) karung minyak solar yang jatuh di jalan, Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minyak solar yang diambil dari alat berat milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut dijual dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter dan yang bertugas mencari pembeli adalah Saksi Hamijar alias Jai;
- Bahwa akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, PT Lintas Kapuas Persada mengalami kerugian minyak solar non-subsidi atau untuk industri, kurang lebih sejumlah Rp27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya dari minyak solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Lentera Kurniawan alias Black**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan penggelapan minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada (PT LKP) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hamijar alias Jai, Saksi Elvidius Aldo, sdr. Pujiono, Sdr. Daeng dan sdr. Wagito serta Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa bersama dengan Saksi Hamijar alias Jai, Saksi Elvidius Aldo, sdr. Daeng, sdr. Pujiono dan sdr. Wagito serta Saksi mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang merupakan milik PT Lintas Kapuas Persada;
- Bahwa Terdakwa dan 6 (enam) teman-teman lainnya tersebut telah mengambil bahan bakar jenis solar milik PT Lintas Kapuas Persada sebanyak kurang lebih mencapai 1.362,5 (seribu tiga enam puluh dua koma lima) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik PT Lintas Kapuas Persada yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar minyak alat-alat berat dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Lintas Kapuas Persada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.362,5 (seribu tiga enam

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma lima) liter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dinikmati untuk kepentingan pribadi kami sendiri;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah diambil tersebut sudah terjual kepada sdr. Sabri sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter. Sebab bahan bakar minyak jenis solar tersebut juga ada yang terjatuh di jalan ketika dibawa menggunakan mobil, sebanyak 4 karung, yaitu 1 (satu) karung pecah berisi 52,5 (lima puluh dua koma lima) liter dan sebanyak 3 (tiga) karung sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa yang bertugas mencari pembeli bahan bakar minyak berupa solar tersebut adalah Saksi Hamijar alias Jai;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dijual kepada sdr. Sabri dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu) rupiah per liternya, sehingga dari total 1.100 (seribu seratus) liter solar tersebut, terjual seharga Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya kami bagi-bagi sesuai dengan jumlah minyak solar yang kami ambil dari masing-masing alat berat yang kami operasikan;
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa dan teman-teman yang merupakan karyawan atau pekerja dari PT Lintas Kapuas Persada adalah Terdakwa sebagai orang yang mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki alat berat ekskavator sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Saksi mengambil dari dalam tangki alat berat bulldoser sebanyak 4,5 (empat koma lima karung), Saksi Hamijar alias Jai mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki alat berat berupa ekskavator sebanyak 2 (dua) karung, kemudian sdr. Daeng mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki minyak ekskavator sebanyak 4 (empat) karung, sdr. Pujiono mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) kantong dari dalam tangki *dump* truk kemudian sdr. Wagito mengambil sebanyak 2 (dua) karung dari tangki minyak *dump* truk sehingga total keseluruhan sebanyak 18 (delapan belas) karung sedangkan Saksi Elvidius Aldo berperan membantu kami semua saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengemas karung, menaikkan ke dalam *dump* truk sampai dengan membawanya ke tempat sdr. Sabri, pembeli minyak solar tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman-teman lainnya mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah dengan membuka dan menyedot bahan bakar minyak dari tangki alat berat menggunakan selang, dan dialirkan ke dalam plastik yang menjadi tempat bahan bakar

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar tersebut kemudian dibungkus lagi menggunakan karung goni agar plastik yang berisi bahan bakar minyak solar tersebut tidak mudah pecah;

- Bahwa dari hasil penjualan minyak jenis solar tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT Lintas Kapuas Persada sebagai operator Bulldoser. Sedangkan Terdakwa merupakan karyawan PT Lintas Kapuas Persada yang bekerja sebagai operator alat berat jenis ekskavator;
- Bahwa rencana untuk mengambil bahan bakar minyak solar yang terdapat di dalam tangki alat berat yang kami operasikan tersebut sudah lama muncul, ditambah lagi saat selesai makan siang ada yang bercerita pernah menjual sisa minyak pembagian yang tidak terpakai dari alat berat yang dioperasikannya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya juga muncul keinginan untuk menjual minyak solar setelah mendengar sdr. Pujiono mau turun (pergi) ke Putussibau untuk memperbaiki mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-teman Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual baik seluruh maupun sebagian bahan bakar minyak jenis solar milik PT Lintas Kapuas Persada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa terkait keterangan Saksi yang menerangkan bahwa munculnya rencana mengambil minyak solar tersebut dari Terdakwa. Akan tetapi rencana untuk mengambil minyak solar tersebut muncul setelah mendengar cerita Saksi dan kawan-kawan sehingga timbul inisiatif bersama untuk mengambil dan menjual bahan bakar minyak solar dari tangki alat berat yang kami operasikan dan kebetulan ada alat angkut yang bisa digunakan untuk membawa dan menjual minyak solar tersebut yaitu kendaraan sdr. Pujiono yang akan diperbaiki ke Putussibau. Dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan mengikuti keberatan dari Terdakwa;

3. Saksi **Muhammad Hamijar alias Jai**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan penggelapan minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada (PT LKP) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lentera alias Black, Saksi Elvidius Aldo, sdr. Pujiono, Sdr. Daeng dan sdr. Wagito serta Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa bersama dengan Saksi Lentera alias Black, Saksi Elvidius Aldo, sdr. Daeng, sdr. Pujiono dan sdr. Wagito serta Saksi mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang merupakan milik PT Lintas Kapuas Persada;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng, Sdr. Pujiono, Sdr. Wagito dan Sdr. Aldo mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1362,5 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima) liter milik PT. Lintas Kapuas Persada (LKP) yaitu dengan cara menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari tangki kendaraan dan alat berat berupa *dump* truk, ekskavator dan bulldoser yang dioperasikan oleh Terdakwa, Saksi dan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan sdr. Daeng merupakan operator alat berat jenis ekskavator, sedangkan Saksi Lentera alias Black adalah operator alat berat jenis bulldoser. Sementara sdr. Pujiono merupakan operator *dump* truk merek Mitsubishi Fuso dan sdr. Wagito merupakan operator *dump* truk merk Hino. Sedangkan Saksi Elvidius Aldo adalah karyawan pengawas pekerjaan atau proyek;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya tersebut di atas merupakan karyawan atau pekerja dari PT Lintas Kapuas Persada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur, Dusun Nanga Balang, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari tangki alat berat jenis ekskavator, bulldoser dan *dump* truk milik PT Lintas Kapuas Persada, dengan dibantu oleh Saksi Elvidius Aldo. Setelah alat berat yang kami operasikan dalam keadaan mati, Terdakwa dan Saksi menyiapkan kantong plastik ukuran 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 2 (dua) lapis yang dimasukkan ke dalam karung goni berukuran 50 (lima puluh) kilogram sebanyak dua kantong. Setelah itu Terdakwa dan Saksi membuka dan menyedot bahan bakar minyak dari tangki alat berat yang kami operasikan dengan menggunakan selang, sedangkan Saksi Elvidius Aldo membuka dan memegang plastik yang menjadi tempat bahan bakar minyak jenis solar

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan agar plastik yang diisi bahan bakar minyak solar tersebut tetap terbuka dan tidak tumbang;

- Bahwa setelah terisi penuh 2 (dua) kantong plastik tersebut kemudian dikemas sambil menunggu sdr. Pujiono yang membawa kendaraan berupa *dump* truk merek Mitsubishi Fuso berwarna oranye untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang telah dikemas tersebut;
- Bahwa Saksi Elvidius Aldo bertugas memasukkan kedua karung goni yang berisikan plastik bahan bakar minyak jenis solar ke dalam bak ekskavator, kemudian kami mengoperasikan ekskavator untuk memuat kedua karung goni yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke dalam bak *dump* truk yang dikendarai oleh sdr. Pujiono;
- Bahwa setelah beristirahat, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi bersama teman-teman lainnya berkumpul di jembatan dua Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan, tempat dimana sdr. Pujiono menunggu. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, Saksi Lentera alias Black dan sdr. Pujiono, mau dibawa ke mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari pembeli sedangkan Terdakwa, Saksi Lentera alias Black dan sdr. Pujiono menunggu di wilayah AMP lama yang tidak jauh dari jembatan dua untuk menunggu. Setelah itu Saksi pergi mencari pembeli ke arah Dusun Lunsara, Desa Suka Maju, Kecamatan Putussibau Selatan, lalu Saksi singgah pada sebuah toko sembako yang berwarna *pink* di Dusun Lunsara, Desa Suka Maju yang menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa di warung tersebut Saksi bertanya kepada seorang laki-laki, yang kemudian diketahui bernama sdr. Sabri, biasanya membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga berapa. Lalu sdr. Sabri menjawab, bahwa ia biasa membeli minyak solar dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter. Dan mendengar hal tersebut, Saksi pun lalu menyetujuinya. kemudian sdr. Sabri meminta Saksi untuk menunggu karena harus menunggu istrinya pulang untuk menggantikan menjaga toko miliknya. Sekitar pukul 20.00 WIB, istri sdr. Sabri pulang, kemudian sdr. Sabri mengajak Saksi untuk pergi mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi tawarkan dengan mobil merek Toyota Hilux berwarna hitam ke simpang Nanga Raun, Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan tempat dimana Terdakwa, Saksi Lentera alias Black dan sdr. Pujiono menunggu;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di perjalanan, Saksi berpapasan dengan Saksi Elvidius Aldo, yang kemudian diketahui pergi untuk menyusul Saksi, dan bertemu di tempat Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng dan sdr. Pujiono menunggu. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari bak *dump* truk yang dikendarai sdr. Pujiono ke atas bak mobil merek Toyota Hilux berwarna hitam milik sdr. Sabri yang akan membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke warung sdr. Sabri, tepatnya ketika melintas di Jalan Lintas Timur, Dusun Nanga Enap, Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan, ada beberapa bahan bakar minyak jenis solar yang terjatuh akibat pintu bak mobil merek Toyota Hilux tersebut terbuka. Namun karena masyarakat sekitar tempat jatuhnya bahan bakar minyak jenis solar tersebut melihat, dan karena takut ketahuan membawa bahan bakar minyak jenis solar, maka kami memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah selesai menurunkan bahan bakar minyak jenis solar, sdr. Sabri pergi dari rumah tersebut dan menyuruh Saksi menunggu. Sepuluh menit kemudian, datang Terdakwa, Saksi Lentera alias Baim, sdr. Daeng dan Saksi Elvidius Aldo dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi menceritakan kepada Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng dan Saksi Elvidius Aldo bahwa bahan bakar minyak jenis solar sudah diturunkan semua, namun ada beberapa bahan bakar minyak jenis solar yang terjatuh dan tercecer di jalan. Mendengar hal tersebut, Saksi Lentera alias Black kemudian mengajak Saksi Elvidius Aldo pergi ke Jalan Lintas Timur Desa Nanga Enap, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencari bahan bakar minyak jenis solar yang tercecer tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elvidius Aldo;
- Bahwa pada saat kami sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis solar, Saksi Elvidius Aldo kembali dan mengatakan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang tercecer sebanyak 4 (empat) karung tersebut dibiarkan ditinggal di rumah sdr. Mul yang terletak di Dusun Nanga Enap, Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan;
- Bahwa jumlah minyak solar yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya sebanyak kurang lebih 1362,5 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima) liter. Akan tetapi minyak solar yang terjual

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter, karena sisanya sebanyak kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) liter sudah jatuh dan sebagian pecah;

- Bahwa total hasil penjualan dari bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang telah diambil oleh Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya adalah sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut, karena diminta oleh Terdakwa, Saksi potong lagi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr. Daeng sebagai uang kesepakatan antara Saksi dan sdr. Daeng untuk mengganti bahan bakar minyak jenis solar milik sdr. Pujiono yang tercecce. Selain itu, Saksi, atas permintaan Terdakwa, juga diminta untuk memberi Saksi Elvidius Aldo uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan Saksi Elvidius Aldo karena sudah membantu Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya dalam mengemas bahan bakar minyak jenis solar tersebut, sehingga hasil bersih uang yang Saksi terima sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan teman-teman kami lainnya tersebut tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual baik seluruh maupun sebagian bahan bakar minyak jenis solar milik PT Lintas Kapuas Persada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk memberikan uang kepada sdr. Daeng dan Saksi Elvidius Aldo sebagai uang untuk mengganti minyak yang tumpah dan imbalan Saksi Elvidius Aldo. Akan tetapi uang tersebut diberikan karena kesepakatan bersama Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya. Dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan mengikuti keberatan Terdakwa;

4. Saksi **Elvidius Aldo alias Aldo**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan penggelapan minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada (PT LKP) yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, Saksi Hamijar alias Jai, sdr. Pujiono, Sdr. Daeng dan sdr. Wagito serta Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa bersama dengan Saksi Lentera alias Black, Saksi Hamijar alias Jai, sdr. Daeng, sdr. Pujiono dan sdr. Wagito serta Saksi mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang merupakan milik PT Lintas Kapuas Persada;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan teman-teman kami lainnya tersebut telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT Lintas Kapuas Persada yang digunakan untuk bahan bakar alat-alat berat sebanyak kurang lebih mencapai 1.362,5 (seribu tiga enam puluh dua koma lima) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.362,5 (seribu tiga enam puluh dua koma lima) liter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dinikmati untuk kepentingan pribadi kami sendiri;
- Bahwa jumlah minyak solar yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya sebanyak kurang lebih 1362,5 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima) liter. Akan tetapi minyak solar yang dijual kepada sdr. Sabri hanya sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Karena sisanya sebanyak kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) liter sudah jatuh dan sebagian pecah;
- Bahwa orang yang bertugas mencari pembeli bahan bakar minyak solar tersebut adalah Saksi Hamijar alias Jai;
- Bahwa Saksi ikut mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT Lintas Kapuas Persada karena awalnya Saksi yang bekerja sebagai pengawas sedang keliling lokasi proyek untuk meninjau pekerjaan, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono dan sdr. Wagito sedang berkumpul, kemudian Saksi ikut bergabung, saat itu Terdakwa dan kawan-kawan sedang membahas rencana untuk mengambil dan menjual minyak solar yang ada di dalam

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki alat berat, kemudian Saksi pun menyetujui dan akan ikut membantu perbuatan mereka;

- Bahwa adapun masing-masing peran Terdakwa, Saksi-saksi dan teman-teman lainnya yang merupakan pekerja dari PT Lintas Kapuas Persada adalah untuk Saksi Lentera alias Black mengambil solar dari dalam tangki alat berat bulldoser yang dioperasikannya sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Terdakwa mengambil solar dari dalam tangki alat berat ekskavator sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Saksi Hamijar alias Jai mengambil solar dari dalam tangki ekskavator sebanyak 2 (dua) karung, kemudian sdr. Daeng mengambil solar dari dalam tangki minyak ekskavator sebanyak 4 (empat) karung, sdr. Pujiono mengambil solar sebanyak 1 (satu) kantong dari dalam tangki *dump* truk, kemudian sdr. Wagito mengambil solar sebanyak 2 (dua) karung dari tangki *dump* truk sehingga total keseluruhan sebanyak 18 karung. Sedangkan Saksi mempunyai peran membantu Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan Saksi Hamijar alias Jai saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengemas karung, menaikkannya ke dalam *dump* truk sampai dengan membawa ke tempat sdr. Sabri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya mengambil bahan bakar minyak solar tersebut adalah dengan cara membuka dan menyedotnya dari tangki alat berat dengan menggunakan selang, kemudian dialirkan ke dalam plastik yang menjadi tempat bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan minyak solar tersebut Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian dari sdr. Daeng memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari Saksi Lentera alias Black sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari Saksi Hamijar alias Jai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa dan teman-teman lainnya karena telah membantu mereka saat mengambil bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Lintas Kapuas Persada sebagai pengawas harian, sedangkan Terdakwa adalah operator alat berat ekskavator;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan 6 (enam) teman Saksi termasuk Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual baik seluruh maupun sebagian bahan bakar minyak solar industri milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa terkait keterangan Saksi yang menerangkan bahwa munculnya rencana mengambil minyak solar tersebut dari Terdakwa. Akan tetapi rencana untuk mengambil minyak solar tersebut muncul setelah mendengar cerita Saksi dan kawan-kawan sehingga timbul inisiatif bersama untuk mengambil dan menjual bahan bakar minyak solar dari tangki alat berat yang kami operasikan dan kebetulan ada alat angkut yang bisa digunakan untuk membawa dan menjual minyak solar tersebut yaitu kendaraan sdr. Pujiono yang akan diperbaiki ke Putussibau. Dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mengubah keterangannya dan mengikuti keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk diperiksa sebagai Terdakwa dan memberikan keterangan terkait perbuatan penggelapan bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman lainnya;
- Bahwa perbuatan penggelapan minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa dalam mengambil dan menjual bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Hamijar alias Jai, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan Saksi Elvidius Aldo;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman lainnya tersebut telah mengambil bahan bakar jenis solar milik PT Lintas Kapuas Persada sebanyak kurang lebih 1.362,5 (seribu tiga enam puluh dua koma lima) liter;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik PT Lintas Kapuas Persada yang digunakan untuk bahan bakar alat-alat berat proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Lintas Kapuas Persada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman lainnya mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.362,5 (seribu tiga enam puluh dua koma lima) liter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dinikmati untuk kepentingan pribadi kami sendiri;
- Bahwa bahan bakar minyak solar yang telah diambil tersebut sudah dijual kepada sdr. Sabri sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter sehingga total uang yang kami terima adalah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) liter sudah jatuh dan sebagian pecah sehingga tidak dapat dijual;
- Bahwa yang bertugas mencari pembeli bahan bakar minyak berupa solar tersebut adalah Saksi Hamijar alias Jai;
- Bahwa adapun masing-masing peran Terdakwa, Saksi-saksi dan teman-teman lainnya yang merupakan pekerja dari PT Lintas Kapuas Persada adalah untuk Saksi Lentera alias Black mengambil solar dari dalam tangki alat berat bulldoser yang dioperasikannya sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Terdakwa mengambil solar dari dalam tangki alat berat ekskavator sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Saksi Hamijar alias Jai mengambil solar dari dalam tangki ekskavator sebanyak 2 (dua) karung, kemudian sdr. Daeng mengambil solar dari dalam tangki minyak ekskavator sebanyak 4 (empat) karung, sdr. Pujiono mengambil solar sebanyak 1 (satu) kantong dari dalam tangki *dump* truk, kemudian sdr. Wagito mengambil solar sebanyak 2 (dua) karung dari tangki *dump* truk sehingga total keseluruhan sebanyak 18 karung. Sedangkan Saksi mempunyai peran membantu Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan Saksi Hamijar alias Jai saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengemas karung, menaikkannya ke dalam *dump* truk sampai dengan membawa ke tempat sdr. Sabri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa, Saksi dan teman-teman lainnya mengambil bahan bakar minyak solar tersebut adalah dengan cara membuka dan menyedotnya dari tangki alat berat dengan menggunakan selang, kemudian dialirkan ke dalam plastik yang menjadi tempat bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan minyak jenis solar tersebut, uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan atau pekerja di PT Lintas Kapuas Persada yang bekerja sebagai operator ekskavator sejak bulan Februari 2023 dan memperoleh upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah uang perawatan alat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual baik seluruh maupun sebagian bahan bakar minyak solar industri milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur, Dusun Nanga Balang, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lentera alias Black, Saksi Hamijar alias Jai, Saksi Elvidius Aldo, sdr. Daeng, dan sdr. Pujiono serta sdr. Wagito, telah mengambil bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada (LKP) yang terdapat dalam tangki alat-alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa benar, bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada (LKP) yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berjumlah sebanyak kurang lebih 1362,5 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima) liter;
- Bahwa benar, adapun cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil bahan bakar minyak solar tersebut adalah dengan membuka dan menyedotnya dari tangki alat berat dengan menggunakan selang, kemudian

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialirkan ke dalam plastik yang menjadi tempat bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan dibantu oleh Saksi Elvidius Aldo;

- Bahwa benar, Terdakwa, Saksi Hamijar alias Jai, dan sdr. Daeng merupakan operator alat berat jenis ekskavator, lalu Saksi Lentera alias Black adalah operator alat berat bulldoser, sedangkan sdr. Pujiono merupakan operator *dump* truk merek Mitsubishi Fuso dan sdr. Wagito merupakan operator *dump* truk merek Hino. Sementara itu, Saksi Elvidius Aldo adalah buruh pengawas pekerjaan, yang semuanya bekerja sebagai karyawan di PT Lintas Kapuas Persada dan mendapatkan upah per bulannya dari PT Lintas Kapuas Persada namun juga bergantung pada jumlah atau lamanya waktu jam kerja yang diselesaikan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil bahan bakar minyak solar sebanyak 1362,5 (seribu tiga enam puluh dua koma lima) liter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dinikmati untuk kepentingan pribadi mereka sendiri;
- Bahwa benar, bahan bakar minyak solar yang telah diambil tersebut sudah dijual kepada sdr. Sabri sebanyak 1100 (seribu seratus) liter dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter sehingga total uang yang mereka terima adalah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) liter sudah jatuh dan sebagian pecah sehingga tidak dapat dijual;
- Bahwa benar, dari hasil penjualan bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut, Terdakwa mendapatkan bagiannya berupa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang telah digunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar, adapun masing-masing peran atau perbuatan Terdakwa, Saksi-saksi dan teman-teman Terdakwa lainnya yang merupakan pekerja dari PT Lintas Kapuas Persada tersebut untuk Saksi Lentera alias Black mengambil solar dari dalam tangki alat berat bulldoser yang dioperasikannya sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Terdakwa mengambil solar dari dalam tangki alat berat ekskavator sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Saksi Hamijar alias Jai mengambil solar dari dalam tangki ekskavator sebanyak 2 (dua) karung, kemudian sdr. Daeng mengambil solar dari dalam tangki minyak ekskavator sebanyak 4 (empat) karung, sdr. Pujiono mengambil solar sebanyak 1 (satu) kantong dari dalam tangki *dump* truk, kemudian sdr. Wagito mengambil solar sebanyak 2 (dua) karung dari tangki

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk sehingga total keseluruhan sebanyak 18 karung. Sedangkan Saksi Elvidius Aldo mempunyai peran membantu Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan Saksi Hamijar alias Jai saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengemas ke dalam karung, menaikkannya ke dalam *dump* truk sampai dengan membawanya ke tempat sdr. Sabri untuk dijual;

- Bahwa benar, bahan bakar minyak solar tersebut hanya diperuntukkan untuk kepentingan proyek yang sedang dikerjakan PT Lintas Kapuas Persada, sementara perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan menjual bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut sama sekali tidak memiliki izin maupun hak baik sebagian maupun seluruhnya dari PT Lintas Kapuas Persada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu; dan
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1389 K/Pid/1994, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dan/atau dapat dikonstruksikan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Muhamad Nur Chamid alias Baim bin Supardi**. Identitas Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan di atas. Dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam doktrin hukum pidana dapat dipahami sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Dengan kata lain maksud dari “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah ketika seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu ia menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar norma-norma yang berlaku atau melanggar hak dan kewajiban dari dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHPP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 258, menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah tindakan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, termasuk pula

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya listrik dan gas yang bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis). Sementara dalam konteks “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah merujuk pada bagian kepemilikan yang melekat pada barang tersebut, baik secara utuh maupun hanya setengahnya saja barang itu menjadi milik seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih menurut R. Soesilo, dalam bukunya tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang yang ada pada diri pelaku yang dimiliki tersebut bukan karena (berasal dari) kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur, Dusun Nanga Balang, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lentera alias Black, Saksi Hamijar alias Jai, Saksi Elvidius Aldo, sdr. Daeng, dan sdr. Pujiono serta sdr. Wagito, telah mengambil bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada (LKP) yang terdapat dalam tangki alat-alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada (LKP) yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berjumlah sebanyak kurang lebih 1.362,5 (seribu tiga ratus enam puluh dua koma lima) liter;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil bahan bakar minyak solar tersebut adalah dengan membuka dan menyedotnya dari tangki alat berat dengan menggunakan selang, kemudian dialirkan ke dalam plastik yang menjadi tempat bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan dibantu oleh Saksi Elvidius Aldo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil bahan bakar minyak solar sebanyak 1362,5 (seribu tiga enam puluh dua koma lima) liter tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dinikmati untuk kepentingan pribadi mereka sendiri;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak solar yang telah diambil tersebut sudah dijual kepada sdr. Sabri sebanyak 1100 (seribu seratus) liter

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter sehingga total uang yang mereka terima adalah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) liter sudah jatuh dan sebagian pecah sehingga tidak dapat dijual;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut, Terdakwa mendapatkan bagiannya berupa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang telah digunakannya untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak solar tersebut hanya diperuntukkan untuk kepentingan proyek yang sedang dikerjakan PT Lintas Kapuas Persada, sementara perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan menjual bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada tersebut sama sekali tidak memiliki izin maupun hak baik sebagian maupun seluruhnya dari PT Lintas Kapuas Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual bahan bakar minyak solar milik PT Lintas Kapuas Persada serta memperoleh keuntungan pribadi dan dibagi di antara Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya hak dan/atau melawan hukum adalah termasuk dalam unsur ke-2 (kedua) sebagaimana tercantum di atas. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan di atas, menjelaskan bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” merupakan masalah-masalah yang memberatkan delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis hubungan antara pelaku yang diberi kepercayaan oleh orang lain (korban) dalam suatu lingkungan pekerjaan baik di dalam maupun luar pemerintahan. Pertama, karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh. Kedua, karena hubungan dengan jabatan, tugas dan pekerjaan yang dilakukannya (*beroep*), misalnya

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti seorang kasir/bendaharawan pada sebuah perusahaan. Ketiga, hubungan karena seseorang mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya seorang *porter* stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Hamijar alias Jai, dan sdr. Daeng merupakan operator alat berat jenis ekskavator, lalu Saksi Lentera alias Black adalah operator alat berat bulldoser, sedangkan sdr. Pujiono merupakan operator *dump* truk merek Mitsubishi Fuso dan sdr. Wagito merupakan operator *dump* truk merek Hino. Sementara itu, Saksi Elvidius Aldo adalah buruh pengawas pekerjaan, yang semuanya bekerja sebagai karyawan di PT Lintas Kapuas Persada dan mendapatkan upah per bulannya dari PT Lintas Kapuas Persada namun juga bergantung pada jumlah atau lamanya waktu jam kerja yang diselesaikan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-2 (kedua) di atas, Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan perusahaan yang memiliki bahan bakar minyak solar dan alat-alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa yaitu PT Lintas Kapuas Persada. Dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*don plegen*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), dimana unsur ini bukanlah unsur tindak pidana materiil yang berdiri sendiri, melainkan sebagai unsur pelengkap (*complement*) dari tindak pidana materiilnya, sedangkan ketentuan ini hanya untuk menentukan kualifikasi atau peran pelaku yang secara sadar atau sengaja mengetahui dan menghendaki dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa definisi mengenai unsur turut serta melakukan suatu perbuatan (*medepleger*) memang tidak dirumuskan secara spesifik dalam Undang-Undang. Namun menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Kemudian menurut doktrin hukum pidana, terdapat syarat-syarat yang harus

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dalam unsur turut serta melakukan. Syarat yang pertama adalah adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*), dalam arti tidak harus ada permufakatan terlebih dahulu, namun cukup apabila ada pengertian antara pelaku pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Dan syarat kedua, adalah adanya pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*), yang berarti perbuatan yang dilakukan langsung menimbulkan selesainya delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui adapun masing-masing peran atau perbuatan Terdakwa, Saksi-saksi dan teman-teman Terdakwa lainnya yang merupakan pekerja dari PT Lintas Kapuas Persada tersebut untuk Saksi Lentera alias Black mengambil solar dari dalam tangki alat berat bulldoser yang dioperasikannya sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Terdakwa mengambil solar dari dalam tangki alat berat ekskavator sebanyak 4,5 (empat koma lima) karung, Saksi Hamijar alias Jai mengambil solar dari dalam tangki ekskavator sebanyak 2 (dua) karung, kemudian sdr. Daeng mengambil solar dari dalam tangki minyak ekskavator sebanyak 4 (empat) karung, sdr. Pujiono mengambil solar sebanyak 1 (satu) kantong dari dalam tangki *dump* truk, kemudian sdr. Wagito mengambil solar sebanyak 2 (dua) karung dari tangki *dump* truk sehingga total keseluruhan sebanyak 18 karung. Sedangkan Saksi Elvidius Aldo mempunyai peran membantu Terdakwa, Saksi Lentera alias Black, sdr. Daeng, sdr. Pujiono, sdr. Wagito dan Saksi Hamijar alias Jai saat mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengemas ke dalam karung, menaikkannya ke dalam *dump* truk sampai dengan membawanya ke tempat sdr. Sabri untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) di atas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan teman-temannya yang satu sama lain memiliki perannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-4 (keempat) di atas. Dengan demikian unsur ke-4 (keempat) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Lintas Kapuas Persada;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Chamid alias Baim bin Supardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suparman, S.IP.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pts